



PUTUSAN
NOMOR 96/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **ABDUL JALIL LATUCONSINA**
Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon 6 September 1953
Agama : Islam
Jabatan : Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Timur Nomor Urut 3 (tiga).
Alamat : Jalan Tenggilis Mejoyo Blok KB/7 Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2009 memberikan kuasa kepada Muhammad Sholeh, S.H., Lujianto, S.H., Ruli Nugroho, S.H., Tejo Hariono, S. Pd., S.H., Maruli Tua Parlindungan Sinaga, S.H., semuanya adalah Advokat pada "**SHOLEH & Patners**" berkantor di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor 860/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei

2009 dan Surat Kuasa Khusus Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-036/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 16 Mei 2009 memberikan kuasa kepada:

1. PUDJI BASUKI SETIJONO, S.H
2. YESTI MARIANI GULTOM, S.H., M.H
3. ANNISSA KUSUMA HAPSARI, S.H

kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Jalan Tanggulangin Nomor 03 Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2009, jam 19.10. WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009, dengan Nomor 96/PHPU.A-VII/2009, dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya permohonan ini diterima;

II. KEDUDUDUKAN HUKUM

Kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan merujuk sebagaimana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepatutnya permohonan ini untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2009, maka sepatutnya permohonan ini untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah;

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Nomor Unit 3.
2. Pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu secara nasional.
3. Pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon menetapkan perolehan suara pemilu secara nasional.
4. Turut Termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur untuk diri Pemohon yakni:

Urutan Caleg Terpilih Oleh KPU Jawa Timur:

NO Urut Caleg	NAMA CALON ANGGOTA DPD	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
18	ISTIBSJAROH	1.963.629.2,	
31	WASIS.S	830.412.3,	
1	ABD. SUDARSONO	740.768.4,	
28	SUPARTONO	736.203.5,	
3	ABDUL JALIL	644.471	741.763.
12	DIDIK PRASETIYONO	616.931	834.231.
		716.490	745.226

5. Mahkamah Konstitusi selayaknya meninjau kembali atau melakukan *crosschecks* terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur untuk mencocokkan kembali antara Rekap C-1 di tingkat TPS dan Rekap penghitungan di tingkat Kecamatan.
6. Hal ini penting Pemohon sampaikan kepada Mahkamah, mengingat perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16 dan Nomor 9 patut diduga

diluar kewajaran. Perolehan 119 ribu dan 135 ribu yang mereka peroleh dibandingkan dengan distribusi di daerah' lain tidak seimbang seperti yang dijelaskan dalam lampiran rekapitulasi.

7. Kekhawatiran Pemohon sangat beralasan, telah terjadi pola yang sistematis di kedua daerah tersebut dari Pemilu ke Pemilu. Pada tahun 1999 diputuskan oleh KPU untuk coblosan ulang di Kabupaten Sampang. Kemudian di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan pada Pilgub Jatim Tahun 2008 kemarin juga oleh Mahkamah diputus coblosan ulang. Pola kecurangan yang massive dan sistematis ini patut diduga diulangi lagi dalam Pemilu Legislatif 2009, Pemohon meminta agar Mahkamah melihat rekapitulasi KPU untuk Calon Anggota DPD Nomer 31, Nomor 16 dan Nomor 9 di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang untuk dibandingkan dengan distribusi suara kedua Calon Anggota DPD itu di Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.
8. Jika modus seperti ini muncul terus-menerus dari Pemilu ke Pemilu khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang maka sangat menciderai proses Pemilu yang luber dan jurdil. Pemohon khawatir pola jual beli suara (dijelaskan dalam poin 14) yang sangat massive dan sistematis akan terulang di Pemilu Presiden mendatang.
9. Upaya gugatan sengketa Pemilu yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk meluruskan kembali hak setiap peserta Pemilu. Bukan melulu persoalan kalah menang dalam Pemilu itu sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk membongkar cara-cara yang melanggar hukum dalam Pemilu, dan ini bagian dari penegakkan keadilan.
10. Jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena Calon Anggota DPD Nomor 16 dan Nomor 9 tidak masuk dalam 4 besar atau 8 besar perolehan suara DPD maka Pemohon berpendapat ini akan menciderai proses demokrasi; dikarenakan andai saja suara itu tidak direkayasa dapat saja terjadi komposisi 4 besar akan berubah hasilnya.
11. Jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena ini "masalah kecil", maka kecurangan Pemilu akan terjadi terus menerus di Jawa Timur khususnya kedua kabupaten *a quo*. Sebab Pemohon menduga perubahan rekapitulasi suara hanya mungkin dilakukan kalau ada keterlibatan penyelenggara dalam rekayasa tersebut (*electoral fraud*) yang

mana ini adalah ditingkat PPK di kecamatan. Selama ini mereka tidak pernah tersentuh oleh hukum, itu artinya akan membuat preseden ada pihak yang merasa kebal hukum.

12. Bahwa, menurut Pemohon perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 yang sangat fantastis adalah patut diduga *by-design* sebuah kesengajaan dengan merubah rekap di tingkat kecamatan dengan melibahkan pihak penyelenggara Pemilu yang patut diduga adalah PPK di Kecamatan.
13. Pemohon menduga jika suara mereka juga dicuri oleh Caleg DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. hal ini berdasarkan dari saksi yang akan dihadirkan dipersidangan nanti dalam acara pembuktian.
14. Dalam poin 14 di atas, maka Pemohon berharap Mahkamah harus berani memberikan keputusan penghitungan ulang ditingkat TPS di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak, bukan hanya rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat kecamatan saja.
15. Pemohon mempunyai alat bukti elektronik (berupa sms) dimana Pemohon (ABDUL JALIL LATUCONSINA) ditawari oleh salah seorang PPK di Sampang jika ingin mendapatkan suara maka harus membeli. Karena Pemohon tidak ingin melakukan kecurangan maka tawaran *a quo* oleh Pemohon ditolak.
16. Bahwa, seperti ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. salah satu syarat pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus melampirkan formulir C 1 DA-1 PPK hingga rakapitulasi KPU Provinsi Jawa Timur.
17. Pemohon tidak mempunyai saksi disemua TPS yang ada diseluruh Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sampang dan Bangkalan.
18. Keberadaan saksi di setiap TPS, PPK dan KPUD adalah bukan kewajiban dari peserta Pemilu. Sehingga apabila peserta Pemilu yang merasa ada kecurangan dan membutuhkan data C-1 dll. Termohon dan Turut Termohon harus memberikan data tersebut kepada setiap peserta Pemilu yang membutuhkan data *a quo*.
19. Pemohon telah mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Turut Termohon untuk dapat memenuhi permintaan formulir tersebut yang merupakan hak peserta Pemilu, tetapi sampai had ini diajukan belum

dipenuhi Turut Termohon sehingga pemohon tidak dapat melampirkan formulir tersebut dalam maters gugatan di Mahkamah.

20. Selanjutnya Pemohon menyesalkan tindakan Turut Termohon yang tidak memasang satupun baliho atau pamflet Calon Anggota DPD sebagai bentuk sosialisasi Calon Anggota DPD di Jawa Timur.
21. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dikuatkan oleh Keputusan KPU Nomor 03 Tahun 2009 bahwa peserta Pemilu adalah Partai Politik dan perorangan makna "Perorangan" adalah calon DPD, sehingga hak sosialisasi Calon Anggota DPD sama dengan hak partai. Pemohon melihat alat peraga sosialisasi Turut Termohon hanya dalam untuk Partai Politik saja.
22. Sosialisasi "cara memilih" dan sosialisasi "peserta Pemilu" menjadi kewajiban Turut Termohon (KPUD) Jatim dalam hal ini tidak dapat menghindar dengan beralasan tidak ada dana, mengingat sosialisasi partai berjalan tetapi sosialisasi Calon Anggota DPD tidak dijalankan.
23. dikarenakan tidak adanya sosialisasi ini menyebabkan pemilih kurang dapat membedakan bahwa Nomor Calon Anggota DPD berbeda dengan Nomor Partai Politik. Ini membuat pilihan kepada Calon Anggota DPD Nomer 31 dan Nomor 28 cenderung tinggi di hampir semua Provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur dikarenakan opini tentang "Nomor 31" adalah "Nomor 31 Partai Demokrat". Dan Nomor 28 adalah nomor partai PDI Perjuangan. Kegagalan sosialisasi kami anggap fatal dan berakibat merugikan bagi semua peserta Pemilu DPD khususnya di Jawa Timur.
24. Berkaca dari pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Pemohon di atas, wajar jika demi keadilan Pemohon meminta kepada Mahkamah agar mengeluarkan keputusan Pemilu Ulang (Pencoblosan ulang) khusus Calon Anggota DPD khusus untuk wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang *a quo*.
25. Apabila Mahkamah mengeluarkan putusan seperti yang diinginkan oleh Pemohon, hal ini tidak akan mengeluarkan biaya besar, karena dapat disiasati dengan mengikutkan SURAT SUARA DPD di Pilpres pada bulan Juli 2009 mendatang. Pemilu Ulang DPD hanya akan membutuhkan Surat Suara DPD dan Formulir Rekapitulasi Penghitungan, seluruh biaya fixed akan ikut dalam agenda yang telah terjadwal yaitu Pemilu Presiden.
26. Pemilu Ulang yang Pemohon maksudkan dengan merubah Nomor Urut Calon

Anggota DPD setelah nomor partai politik, dalam hal ini dimulai dan Nomor 45, Nomor 46, Nomor 47 dan seterusnya hingga pemilih tidak jumbuh dengan nomor partai politik.

27. Pemohon merasa penting untuk diadakan pengulangan Pemilu DPD mengingat seharusnya wakil rakyat di DPD adalah perseorangan yang benar-benar mendapat mandat untuk menjadi wakil bukan merupakan akibat kesalahan memilih dikarenakan penyamaan dengan Nomor Partai.

V. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur.
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah:

NO URUT CALEG	NAMA CALON ANGGOTA DPD	
18	ISTIBSJAROH	1.963.629.2,
12	DIDIK PRASETIYONO	834.231
5	H. ACHMAD HERI	745.226
3	ABDUL JALIL LATUCONSINA	741.763
31	WASIS.S	680.334
1	ABD. SUDARSONO	679.432
28		500.876

Atau Mahkamah Konstitusi

4. Menyatakan Turut Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pencoblosan ulang di 2 (dua) Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, dan Turut Termohon, mengajukan Jawaban Tertulis di persidangan pada tanggal 25 Mei 2009, masing-masing sebagai berikut:

JAWABAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 MEI 2009 TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR an. ABDUL JALIL LATUCONSINA.

Sebelum Termohon sampai pada pembahasan pokok perkara ini, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan kesatuan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini.

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu (daluwarsa):

- Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 romawi III pada intinya mendalilkan bahwa pengumuman KPU dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.10 WIB. Sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam (tiga kali duapuluh empat jam) sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional "

dan jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya paling lambat tanggal

13 Mei 2009 pukul 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi:

"Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam"

Namun pada akte registrasi perkara pada Mahkamah Konstitusi Pemohon baru memasukkan permohonan yang lengkap pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 21.30 WIB.

- Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan dari Pemohon sudah melampaui tenggang waktu (daluwarsa) sehingga cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*)

- Di dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan angka-angka selisih hitungan suara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Di samping itu Pemohon hanya menggunakan asumsi-asumsi data-data dan angka yang sama sekali tidak rasional dan tidak didasarkan atas data yang faktual dan valid.
- Bahwa permohonan Pemohon sangatlah tidak beralasan jika asumsi suara Anggota DPD di tiap-tiap daerah merata dikarenakan setiap Calon Anggota tentunya mempunyai daerah basis/konstituen. Sehingga sangatlah wajar kalau masing-masing Anggota DPD termasuk Nomor 31, Nomor 16, serta Nomor 9 di Kabupaten Bangkalan memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan dengan Anggota DPD yang lain.
- Bahwa permohonan Pemohon tidak ditengkapi dengan C1, DA1 PPK sebagai data pembanding serta data-data saksi-saksi sehingga permohonan Pemohon sangatlah *obscuur*.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

"Uraian yang jelas tentang:

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;*
2. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon "*

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

3. Permohonan Bukan Termasuk Objek PHPU

- Bahwa permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi pola yang sistematis (pola jual beli suara) di kedua daerah tersebut dari Pemilu ke Pemilu dan menduga perubahan rekapitulasi suara hanya mungkin dilakukan kalau ada keterlibatan penyelenggara dalam rekayasa tersebut (*electoral fraud*) yang mana ini adalah di tingkat PPK di kecamatan. Selain itu juga mendalilkan tindakan Turut Termohon yang tidak memasang satu pun baliho atau pamflet Calon Anggota DPD sebagai bentuk sosialisasi Calon Anggota DPD di Jawa Timur. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi ini menyebabkan **pemilih kurang bisa membedakan bahwa Nomor Calon Anggota DPD** berbeda dengan nomor Partai Politik. membuat pilihan kepada Calon Anggota DPD Nomor 31 Nomor 28 cenderung tinggi di hampir semua Provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur dikarenakan opini tentang "Nomor 31 Partai Demokrat"
- Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menentukan:

"Perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional "
- Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

"Objek PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi":

- a. *Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 % (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
 - b. *Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;*
 - c. *Perolehan kursi Partai Politik dan Partai Politik Lokal peserta Pemilu di Aceh;*
 - d. *Terpilihnya Calon Anggota DPD.*
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas adanya keterlibatan penyelenggara dalam masalah rekayasa (*etektorat fraud*), perubahan rekapitulasi serta tidak adanya sosialisasi dari Termohon dan Turut Termohon bukanlah merupakan objek yang diperiksa dan diputus dalam perkara ini sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai PHPU, karena bukan merupakan *"perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara basil pemilu"* sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Dalam permohonannya halaman 5 point 8, Pemohon mendalilkan selayaknya Mahkamah Konstitusi melakukan *crossh cek*s terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur untuk mencocokkan kembali antara rekap C-1 di tingkat TPS dan rekap penghitungan di tingkat kecamatan.
- Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota

DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur

Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHP yang menyatakan:

"kekuatan pembuktian dengan suatu Wilson terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan".

Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur.

- Dalil Pemohon yang menghendaki Turut Termohon dalam hal ini KPU

Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pencoblosan ulang di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan adalah tidak beralasan. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 219:

"Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: (1) Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: (a) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (b) Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara; dan/atau (c) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah".

- Pada waktu dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, PPK, rekapitulasi di kabupaten maupun provinsi sama sekali tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dilaksanakan.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima Dalam Pokok

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex oequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang diwakili oleh KH. ABU AHMAD M. DHOVEIR SHAH sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menyampaikan Jawaban sekaligus tanggapan terhadap permohonan *a quo* antara lain sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tenohon;
- b. Materi permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan formal sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana di atur dalam:
 - a. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- c. Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi, "*Permohonan Sekurang-kurangnya Memuat:*
 - *Nama dan alamat pemohon, nomor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimile dan /atau surat elektronik;*
 - *Uraian yang jelas tentang:*

- *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh termohon serta hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*
- *Penmintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon”.*

Dan dalam permohonannya Pemohon telah gagal menunjukkan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon serta hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, oleh karena itu maka sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- c. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Dalil-dalil dalam eksepsi, mohon dinyatakan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
- b. Turut Termohon menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Termohon;
- c. Pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Turut Termohon serta tidak sama sekali menguraikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, bahkan yang dikemukakan Pemohon hanyalah asumsi-asumsi Pemohon semata, dengan demikian maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal PPHU sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 258 UU Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 96 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009, dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan MK Nomor 16 Tahun 2009, dan oleh karena itu maka sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Hasil penghitungan suara yang sah dan resmi dari KPU Sampang berdasarkan rekapitulasi adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN
1.	ABD. SUDASONO, H., Drs	3.311
2.	ABDUL CHALIM. MZ, H	2.420
3.	ABDUL JALIL LATUCONSINA	4.974
4.	ABDUL ROKHIM, H., Drs., M.Pd	3.669
5.	ACHMAD HERI, H	28.580
6.	ACHMAD SJAFI'Y, KH., Drs., SH., M.Si	4.948
7.	ADITYAS MOELJADI, Drs	2.370
8.	A. HAMID SYARIF, H., Drs., M.H	5.557
9.	AHMAD BADRUTTAMAM	135.448
10	ALI ASSEGAF	10.221
11.	AMIRUL MU'MININ, H., S.Pd., MM	14.896
12.	DIDIK PRASETIYONO	2.200
13	GLORY ISLAMIC	1.422
14	HAMY WAHJUNianto, Drh., MM	4.552
15	HARIYANTO, Drs	3.700
16	HARUNA SOEMITRO	90.604
17	HERU BERDIANTO	2.086
18	ISTIBSJAROH, Hj., Prof., Dr., Dra., SH., MA	9.119
19	MATADJIT, H, Drs, MM	24.947
20	MISBAHUL HUDA, H., SH., MHI	1.392
21	MUHAMADU, H., Drs.	1.944
22	NARTO	1.351
23	ROMADHON, S.Pd	1.112
24	SISWOTO, H., Ir., MM	1.055
25	SOLEH, H, SH	1.929
26	SRI SOEBEKTI	2.695
27	SUDARTO MA'RUF, H., SH	1.587
28	SUPARTONO, it	800
29	TAMHID MASYHUDI, H., it	2.198
30	TOTOK SUDARYANTO	768
31	WASIS SISWOYO, SH	1.902
	TOTAL SUARA SAH	373.757

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi yang mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan Model DB-1 DPRD Kabupaten Sampang beserta lampiran nya adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

[2.4] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Mei 2009 sebagai berikut:

1. KPU Bangkalan telah melaksanakan tahapan Pileg yang didalamnya adalah pemilihan untuk calon DPD sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dilaksanakan secara serentak dan mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS Berta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS pada tanggal 9 April 2009. Pemungutan suara tersebut dimulai pukul 07.00-12.00 WIB dan setelah pukul 12.00 WIB langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
3. Selanjutnya PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS pada tanggal 10 sampai dengan 11 April 2009.
4. Pada tanggal 11 sampai dengan 15 April 2009 PPK melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK serta mengirimkan hasilnya kepada KPU Kabupaten/kota.
5. Tanggal 16 sampai dengan 18 April 2009, KPU Kabupaten Bangkalan melaksanakan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bertempat di Bangkalan.
6. Hasil penghitungan suara yang sah dan resmi dari KPU Bangkalan berdasarkan rekapitulasi yang dihadiri oleh saksi-saksi adalah sebagai berikut:

NOMO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN
1	ABD. Sudarsono, H., Drs.	8.838
2	Abdul Chalim.MZ., H.	6.852
3	Abdul Jalil Latuconsina	11.502
4	Abdul Rokhim, Drs., Mpd.	6.306
5	Ahhmad Heri, H.	16.405
6	Ahmad Syafiy, KH.,Drs.,SH., MS.	7.426
7	Adityas Moeljadi, Drs.	4.267

8	Hamid Syarif, Drs.H. MH	11.925
9	Ahmad Badruttamam	34.503
10	Ali Assegaf	4.876
11	Amirul mu'minin, H.,S.Pd.,MM.	6.599
12	Didik Prasetyono	5.881
13	Glory Islamic	3.364
14	Hamy W junianto, Drh., MM.	3.947
15	Hariyanto, Drs.	4.211
16	Haruna Sumitro	119.917
17	Heru Berdianto	4.036
18	Istibsjaroh, Hj., Prof., Dr., Dra., SH., MA.	27.339
19	Matadjit, H., Drs., Drs., MM.	22.376
20	Misbahul Huda, H., Drs., SH., MHI.	2.631
21	Muhamdu, H., Drs.	5.161
22	Narto	2.691
23	Romadhon, S.Pd.	2.908
24	Siswoto, H., Ir., MM.	2.745
25	Sholeh, H., SH.	1.804
26	Sri Soebekti	1.298
27	Sudarto Ma'ruf, H., SH.,	2.282
28	Supartono, In.	3.012
29	Tamhid Masyhudi, H. Ir.	6.087
30	Totok Sudaryanto	1.463
31	Wasis Siswoyo, SH	5.798
	TOTAL SUARA SAH.	348.450

7. Bahwa, pemohon sama sekali tidak menguraikan angka-angka selisih hitungan suara yang terjadi antara Pemohon dan Termohon baik ditingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bangkalan.
8. Pemohon hanya menggunakan asumsi-asumsi data-data dan angka yang sama sekali tidak rasional dan tidak didasarkan atas data yang faktual;
9. Menanggapi poin 7, KPU Kabupaten Bangkalan siap untuk membuktikan lampiran Model DA-1 untuk DPD se Kabupaten Bangkalan dan Turut Termohon akan menunjukkan 3 (tiga) eksemplar Model C-1 setiap Kecamatan sebagai sampel. Turut Termohon tidak memungkinkan untuk menunjukkan C-1 di tingkat TPS karena tidak memungkinkan dengan jumlah yang sebegitu banyak.
10. Menanggapi poin 8, pemohon sangatlah tidak berlasan kalau asumsi suara anggota DPD di tiap-tiap daerah merata dikarenakan setiap calon anggota tentunya mempunyai daerah basis/konstituen. Sehingga sangatlah wajar kalau masing-masing anggota DPD termasuk Nomor 31, Nomor 16, serta Nomor 9 di Kabupaten memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan dengan

Anggota DPD yang lain.

11. Menanggapi poin 9 sangatlah tidak beralasan menyamakan Pemilu 1999 dan Pilgub Jatim dengan Pileg 2009, apalagi sudah terbukti pencoblosan ulang dalam Pilgub Jatim di Bangkalan hasilnya tetap sama.
12. Sudah seharusnya dan sepatutnya Mahkamah mengesampingkan posita pemohon poin 12, poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16 dikarenakan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas modus 'dan bentuk kecurangan seperti apa yang dimaksudkan sehingga mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD.
13. Menanggapi poin 17 dan poin 18, dapat jadi hal tersebut dilakukan oleh oknum anggota PPK yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Bangkalan.
14. Menanggapi poin 19,20 dan 21. sudah selayaknya dan sepatutnya MK mengesampingkan Pemohon dikarenakan sebagaimana diuraikan oleh Pemohon sendiri bahwa permohonan ini tidak dilengkapi dengan C-1 DA-1 PPK sebagai data pembanding serta data saksi-saksi sehingga permohonan sangatlah *Obscuur*.
15. Menanggapi poin 23, poin 24, poin 25 dan poin 26 tentang sosialisasi, Turut Termohon tidak perlu kami tanggapi lebih jauh karena KPU Bangkalan telah melakukan tahapan Pemilu Tahun 2009 termasuk tahapan sosialisasi yang menyangkut Parpol dan DPD.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan permohonan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar dan sah untuk anggota DPD di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

NOMOR	NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN
1	ABD. Sudarsono, H., Drs.	8.838
2	Abdul Chalim.MZ., H.	6.852
3	Abdul Jalil Latuconsina	11.502
4	Abdul Rokhim, Drs., Mpd.	6.306
5	Ahhmad Heti, H.	16.405
6	Ahmad Syafiy, KH.,Drs., SH., MS.	7.426
7	Adityas Moeljadi, Drs.	4.267

8	Hamid Syarif, Drs.H. MH	11.925
9	Ahmad Badruttamam	34.503
10	Ali Assegaf	4.876
11	Amirul mu'minin, H.,S.Pd.,MM.	6.599
12	Didik Prasetyono	5.881
13	Glory Islamic	3.364
14	Hamy Wahjunianto, Drh., MM.	3.947
15	Hariyanto, Drs.	4.211
16	Haruna Sumitro	119.917
17	Heru Berdianto	4.036
18	Istibsjaroh, Hj., Prof., Dr., Dra., SH., MA.	27.339
19	Matadjit, H., Drs., Drs., MM.	22.376
20	Misbahul Huda, H., Drs., SH., MHI.	2.631
21	Muhamdu, H., Drs.	5.161
22	Narto	2.691
23	Romadhon, S.Pd.	2.908
24	Siswoto, H., Ir., MM.	2.745
25	Sholeh, H., SH.	1.804
26	Sri Soebekti	1.298
27	Sudarto Ma'ruf, H., SH.,	2.282
28	Supartono, Ir.	3.012
29	Tamhid Masyhudi,"H. Ir.	6.087
30	Totok Sudaryanto	1.463
31	Wasis Siswoyo, SH	5.798
	TOTAL. SUARA SAH	348.450

Atau

Mohon putusan seadil-adilnya dan idak memihak.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2009 Pihak Terkait Ir. **SUPARTONO** Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 28 menyampaikan keterangannya terhadap permohonan *a quo* sebagai berikut:

Adapun keterangan pihak terkait *a quo* disampaikan berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut.

I. **Legal Standing Pihak Terkait**

1. Pihak Terkait adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Unit 28 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.

2. Perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009, tertanggal 9 Mei 2009, Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 734.217 *tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh belas*) sehingga menduduki **peringkat ke empat**.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 *juunto* Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 maka kedudukan **Ir. Supartono** selaku Pihak Terkait patut untuk dikabulkan.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD menyebutkan *"Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, selanjutnya disebut PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU "*
2. Di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya tidak berdasar pada Pasal 1 huruf 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
3. Data yang disebutkan oleh Pemohon pada posita nomor 4 pada kolom *"menurut KPU"* merupakan data yang salah. KPU sama sekali tidak menulis angka seperti tersebut dalam kolom *"menurut KPU"* yang disebutkan oleh Pemohon pada posita angka 4.
4. Demikian juga mengenai perolehan Pihak Terkait Calon Anggota DPD Nomor **28** berdasarkan Keputusan KPU Nomor 255/KPTS/KPU/Tahun 2009, tertanggal 9 Mei 2009 perolehan Pihak Terkait Nomor 28 memperoleh **734.217** suara, sedangkan yang ditulis dalam posita Pemohon pada nomor 4 Pihak Terkait memperoleh **736.203.5** suara.
5. Selain itu permohonan Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara Pemohon (**741.763** suara) dan Pihak Terkait Calon Anggota

DPD Nomor 5 atas nama H. Achmad Heri (**745.226** suara) dan Calon Anggota DPD Nomor 12 atas nama Didik Prasetyono (**834.231** suara). Akan tetapi perolehan suara tersebut sama sekali tidak disertai dengan uraian fakta hukum berupa rincian perolehan dari daerah mana saja (kabupaten/kota) suara tersebut didapatkan.

6. Dengan demikian dalil Pemohon yang tanpa uraian dari mana perolehan suara Pemohon dan pihak terkait calon anggota DPD nomor 5 dan nomor 12 sesungguhnya merupakan dalil khayalan Pemohon belaka.
7. Jelaslah permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yang intinya menyatakan bahwa permohonan sekurang - kurangnya memuat **uraian yang jelas** tentang **kesalahan hasil penghitungan suara** yang diumumkan oleh KPU (Termohon) dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sedangkan Pasal 6 ayat (5) permohonan yang diajukan **disertai dengan bukti-bukti** yang mendukung.
8. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), asumptif dan imajiner sehingga permohonan Pemohon sudah seharusnya ditolak.
9. Pemohon dalam permohonannya (dalil angka 19) meminta formulir C-1 kepada KPU Provinsi Jawa Timur, namun tidak diberi. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak paham atau tidak membaca ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2009 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009, bahwa wewenang untuk mengeluarkan formulir C-1 ada pada KPPS bukan wewenang KPU Provinsi Jawa Timur.
10. Pemohon sama sekali tidak menyertakan alat bukti, dan diakui secara tegas dalam permohonan Pemohon pada dalil angka 16 dan 17,

sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, permohonan yang diajukan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

11. Pemohon juga meminta agar dilakukan pemilihan ulang di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak bisa menunjukkan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009.
12. Bahwa Pemohon tidak secara tegas dan tidak secara jelas memaparkan pola kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka 7. Mengingat dalil tersebut hanyalah bersifat asumsi (*penggunaan kata-kata jika oleh Pemohon*) dan merupakan sikap kekhawatiran Pemohon yang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar.
13. Dalil Pemohon pada angka 23 mengenai Nomor Unit Calon Anggota DPD "sama" dengan Nomor Unit partai politik, karena opini Nomor 31 adalah Nomor Urut Partai Demokrat dan Nomor 28 adalah Nomor Unit PDI Perjuangan adalah dalil yang sama sekali tidak relevan. Karena berdasarkan fakta di Daerah Pemilihan Provinsi Bali, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, NTT, NTB, dst.... justru Calon Anggota DPD dengan Nomor Unit 28 tidak terpilih sebagai Anggota DPD.
14. Dengan demikian jelaslah secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b angka 1 dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009, sehingga harus dinyatakan ditolak.

III. Petitum

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini selaku kuasa hukum Pihak Terkait atas nama Ir. Supartono

Calon Anggota DPD nomor urut 28 Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya:

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Keputusan KPU Nomor 55/KPTS/KPU/Tahun 2009, tertanggal 9 Mei 2009 adalah Sah.

Demikian keterangan kami, atas dikabulkannya disampaikan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2009 Pihak Terkait **DIDIK PRASETIYONO** Calon Anggota DPD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 12 menyampaikan Keteranganannya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU sebagaimana tersebut sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya Permohonan ini diterima;

II. KEDUDUDUKAN HUKUM

Bahwa, kedudukan hukum (*legal standing*) Pihak Terkait merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan merujuk sebagaimana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepatutnya Permohonan ini untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU

mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yang diajukan oleh Sdr. Abdul Jalil Latuconsina pada tanggal 12 Mei 2009, maka sepatutnya permohonan sebagai Pihak Terkait ini untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 12.
2. Pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu secara nasional.
3. Pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon menetapkan perolehan suara pemilu secara nasional.
4. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 telah ada Permohonan gugatan Sengketa Pemilu 2009 yang diajukan oleh Caleg Anggota DPD Provinsi Jawa Timur dari JALIL LATUCONSINA Caleg DPD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 3.
5. Pihak Terkait sangat berkepentingan dengan Permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Caleg DPD Provinsi Jatim Nomor Urut 3. karena. Karena Pihak Terkait sangat dirugikan terhadap penetapan Turut Termohon
6. Turut Termohon menetapkan untuk suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur untuk diri Pemohon yakni: Urutan Caleg Terpilih Oleh KPU Jatim:

NO Urut	NAMA CALON ANGGOTA DPD	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
---------	------------------------	-------------	-----------------

Caleg			
18	ISTIBSJAROH	1.963.6292,	
31	WASIS.S	830.412.3,	
1	ABD. SUDARSONO	740.768.4,	
28	SUPARTONO	736.203.5,	
3	ABDUL JALIL LATUCONSINA	644.471	741.763.
12	DIDIK PRASETIYONO	616.931	834.231.
5	H. ACHMAD HERI	716.490	745.226

7. Pihak Terkait berkepentingan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Turut Termohon yang dikuatkan oleh Termohon;
8. Pihak Terkait mengetahui adanya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Sdr. Abdul Jalil Latuconsina pada tanggal 12 Mei 2009 yang ada kesamaan dengan permohonan yang diajukan sebagai pihak terkait, maka selayaknya permohonan sebagai pihak terkait dapatlah diterima oleh Mahkamah;
9. Mahkamah Konstitusi selayaknya meninjau kembali atau melakukan *crosschecks* terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur untuk mencocokkan kembali antara Rekap C-1 di tingkat TPS dan Rekap penghitungan di tingkat Kecamatan.
10. Ini penting Pihak terkait sampaikan kepada Mahkamah, mengingat perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 patut diduga diluar kewajaran. Perolehan **119** ribu dan **135** ribu yang Pemohon peroleh dibandingkan dengan distribusi di daerah lain tidak seimbang seperti yang dijelaskan dalam lampiran rekapitulasi.
11. Kekhawatiran Pihak Terkait sangat beralasan, telah terjadi pola yang sistematis di kedua daerah tersebut dari Pemilu ke Pemilu. Pada tahun 1999 diputuskan oleh KPU untuk coblosan ulang di Kabupaten Sampang. Kemudian di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan pada Pilgub Jatim Tahun 2008 kemarin juga oleh Mahkamah diputus coblosan ulang. Pola kecurangan yang massive dan sistematis ini patut diduga diulangi lagi dalam Pemilu Legislatif 2009, Pihak Terkait meminta agar Mahkamah melihat rekapitulasi KPU untuk Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang untuk

dibandingkan dengan distribusi suara kedua Calon Anggota DPD itu di kabupaten/kota lain di Jawa Timur.

12. Jika modus seperti ini muncul terus-menerus dari Pemilu ke Pemilu khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang maka sangat menciderai proses Pemilu yang *luber dan jurdil*. Pihak Terkait khawatir pola jual beli suara (dijelaskan dalam poin 14) yang sangat massive dan sistematis akan terulang di Pemilu Presiden mendatang.
13. Pihak Terkait ingin meluruskan kembali hak setiap peserta Pemilu. Bukan melulu persoalan kalah menang dalam pemilu itu sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk membongkar cara-cara yang melanggar hukum dalam Pemilu, dan ini bagian dari penegakan keadilan.
14. Jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena Calon Anggota DPD Nomor 16, dan Nomor 9 tidak masuk dalam 4 besar atau 8 besar perolehan suara DPD maka Pihak Terkait berpendapat ini akan menciderai proses demokrasi; dikarenakan andai saja suara itu tidak direkayasa dapat saja terjadi komposisi 4 besar akan berubah hasilnya.
15. Bahwa, jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena ini “masalah kecil”, maka kecurangan Pemilu akan terjadi terus menerus di khususnya kedua kabupaten *a quo*. Sebab Pihak Terkait juga menduga perubahan rekapitulasi suara hanya mungkin dilakukan kalau ada keterlibatan penyelenggara dalam rekayasa tersebut (*electoral fraud*) yang mana ini adalah ditingkat PPK di kecamatan. Selama ini mereka tidak pernah tersentuh oleh hukum, itu artinya akan membuat presiden ada pihak yang merasa kebal hukum.
16. Menurut Pihak Terkait menduga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 yang sangat fantastis adalah patut diduga *by-design* sebuah kesengajaan dengan merubah rekap di tingkat kecamatan dengan melibahkan pihak penyelenggara Pemilu yang patut diduga adalah PPK di kecamatan.
17. Bahwa, Pihak Terkait menduga jika suara mereka juga dicuri oleh Caleg DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 di Kabupaten Sampang dan Bangkalan. hal ini berdasarkan dari saksi yang akan dihadirkan dipersidangan nanti;

18. Dalam poin 14 di atas, maka Pihak Terkait berharap Mahkamah harus berani memberikan keputusan penghitungan ulang ditingkat TPS di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak, bukan hanya rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat kecamatan saja.
19. Pihak terkait juga punya saksi yang dapat memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah, bahwa kecurangan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan sudah sistematis dengan melakukan jual beli suara.
20. Seperti ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. salah satu syarat pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus melampirkan Formulir C-1 DA-1 PPK hingga rakapitulasi KPU Provinsi Jawa Timur.
21. Bahwa, Pihak Terkait tidak mempunyai saksi disemua TPS yang ada diseluruh Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sampang dan Bangkalan.
22. Keberadaan saksi di setiap TPS, PPK dan KPUD adalah bukan kewajiban dari peserta Pemilu. Sehingga apabila peserta Pemilu yang merasa ada kecurangan dan membutuhkan data C1 dll. Termohon dan Turut Termohon harus memberikan data tersebut kepada setiap peserta Pemilu yang membutuhkan data *a quo*.
23. Pihak Terkait telah mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Turut Termohon untuk dapat memenuhi permintaan formulir tersebut yang merupakan hak peserta Pemilu tetapi sampai hari ini diajukan belum dipenuhi Turut Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melampirkan formulir tersebut dalam materi gugatan di Mahkamah.
24. Pihak Terkait menyesalkan tindakan Turut Termohon yang tidak memasang satupun baliho atau pamflet Calon Anggota DPD sebagai bentuk sosialisasi Calon Anggota DPD di Jawa Timur.
25. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dikuatkan oleh Keputusan KPU Nomor 03 Tahun 2009 bahwa peserta Pemilu adalah partai politik dan perorangan makna "Perorangan" adalah calon DPD, sehingga hak sosialisasi Calon Anggota DPD sama dengan hak partai. Pemohon melihat alat peraga sosialisasi Turut Termohon hanya dalam untuk Partai Politik saja.

26. Sosialisasi “cara memilih” dan sosialisasi “peserta Pemilu” menjadi kewajiban Turut Termohon (KPUD) Jatim dalam hal ini tidak dapat menghindar dengan beralasan tidak ada dana, mengingat sosialisasi partai berjalan tetapi sosialisasi Calon Anggota DPD tidak dijalankan.
27. dikarenakan tidak adanya sosialisasi ini menyebabkan pemilih kurang dapat membedakan bahwa Nomor Calon Anggota DPD berbeda dengan Nomor Partai Politik. Ini membuat pilihan kepada Calon Anggota DPD Nomer 31 Nomor 28 cenderung tinggi di hampir semua provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur dikarenakan opini tentang “Nomer 31” adalah “Nomor 31 Partai Demokrat”. Dan Nomor 28 adalah Nomor partai PDI Perjuangan. Kegagalan sosialisasi kami anggap fatal dan berakibat merugikan bagi semua peserta Pemilu DPD khususnya di Jawa Timur.
28. Berkaca dari pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Pihak Terkait di atas, wajar jika demi keadilan Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah agar mengeluarkan Keputusan Pemilu Ulang (pencoblosan ulang) khusus Calon Anggota DPD khusus untuk wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang *a quo*.
29. Apabila Mahkamah mengeluarkan putusan seperti yang diinginkan oleh Pihak Terkait, hal ini tidak akan mengeluarkan biaya besar, karena dapat disiasati dengan mengikutkan surat suara DPD di Pilpres pada bulan Juli 2009 mendatang. Pemilu Ulang DPD hanya akan membutuhkan Surat Suara DPD dan Formulir Rekapitulasi Penghitungan; seluruh biaya fixed akan ikut dalam agenda yang telah terjadwal yaitu Pemilu Presiden.
30. Pemilu Ulang yang Pihak Terkait maksudkan dengan merubah Nomor Urut Calon Anggota DPD setelah Nomor Partai Politik, dalam hal ini dimulai dari Nomor 45, Nomor 46, dan Nomor 47 dan seterusnya hingga pemilih tidak jumbuh/sesuai dengan Nomor Partai Politik.
31. Pihak Terkait merasa penting untuk diadakan pengulangan Pemilu DPD mengingat seharusnya wakil rakyat di DPD adalah perseorangan yang benar-benar mendapat mandat untuk menjadi wakil bukan merupakan akibat kesalahan memilih dikarenakan penyamaan dengan nomor partai.

V. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur.
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO Urut Caleg	NAMA CALON ANGGOTA DPD	
18	ISTIBSJAROH	1.963.6292,
12	DIDIK PRASETIYONO	834.231
5	H. ACHMAD HERI	745.226
3	ABDUL JALIL LATUCONSINA	741.763
31	WASIS.S	680.334
1	ABD. SUDARSONO	679.432,
28	SUPARTONO	500.876,

Atau Mahkamah Konstitusi

4. Menyatakan Turut Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pencoblosan ulang di 2 (dua) Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait **H. ACHMAD HERI** Caleg DPD Provinsi Jawa Timur menyampaikan Keterangannya terhadap permohonan *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU sebagaimana tersebut sebagaimana Pasal 5 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sepatutnya Permohonan sebagai Pihak Terkait ini dapatlah untuk diterima;

II. KEDUDUDUKAN HUKUM

Kedudukan hukum (*legal Standing*) Pihak Terkait ini merujuk pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan merujuk sebagaimana Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sepatutnya permohonan ini sebagai Pihak Terkait untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pihak Terkait mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengumuman KPU sebagaimana dimaksud dilakukan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB yang diajukan oleh Pemohon yakni Sdr. Abdul Jalil Latukonsina pada tanggal 12 Mei 2009, maka sepatutnya Permohonan sebagai Pihak Terkait ini untuk dapatnya diterima oleh Mahkamah'

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur Nomor urut 5.
2. Pada tanggal 9 April 2009 Termohon menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilu secara nasional.
3. Pada tanggal 9 Mei 2009 Termohon menetapkan perolehan suara Pemilu secara nasional.
4. Pada tanggal 12 Mei 2009 telah ada Permohonan gugatan Sengketa Pemilu 2009 yang diajukan oleh Caleg Anggota DPD Provinsi Jawa Timur dari **JALIL LATUCONSINA** caleg DPD Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 3.
5. Pihak Terkait sangat berkepentingan dengan Permohonan gugatan sengketa yang diajukan oleh Caleg DPD Provinsi Jatim Nomor urut 3. karena. Karena Pihak Terkait sangat dirugikan terhadap penetapan Turut Termohon.
6. Turut Termohon menetapkan untuk suara pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur untuk diri Pihak Terkait yakni

Urutan Caleg Terpilih Oleh KPU Jatim

NO Urut Caleg	NAMA CALON ANGGOTA DPD	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
18	ISTIBSJAROH	1.963.6292,	
31	WASIS.S	830.412.3,	
1	ABD. SUDARSONO	740.768.4,	
28	SUPARTONO	736.203.5,	
3	ABDUL JALIL LATUCONSINA	644.471	741.763..
12	DIDIK PRASETIYONO	616.931	834.231.
5	H. ACHMAD HERI	716.490	745.226

7. Pihak Terkait berkepentingan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Turut Termohon yang dikuatkan oleh Termohon;
8. Pihak Terkait mengetahui adanya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Sdr. Abdul Jalil Latuconsina pada tanggal 12 Mei 2009 yang ada kesamaan dengan permohonan yang diajukan sebagai pihak terkait oleh kami, maka selayaknya permohonan sebagai pihak terkait dapatlah diterima oleh Mahkamah;
9. Mahkamah Konstitusi selayaknya meninjau kembali atau melakukan *crosschecks* terhadap rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur untuk mencocokkan kembali antara Rekap C-1 di tingkat TPS Rekap penghitungan di tingkat kecamatan.
10. Ini penting Pihak Terkait sampaikan kepada Mahkamah, mengingat perolehan suara calon anggota DPD Nomor 31, Nomor 16 dan Nomor 9 patut diduga di luar kewajaran. Perolehan **119** ribu dan **135** ribu yang mereka peroleh dibandingkan dengan distribusi di daerah lain tidak seimbang seperti yang dijelaskan dalam lampiran rekapitulasi.
11. Bahwa kekhawatiran Pihak Terkait sangat beralasan, telah terjadi pola yang sistematis di kedua daerah tersebut dari Pemilu ke Pemilu. Pada tahun 1999 diputuskan oleh KPU untuk coblosan ulang di Kabupaten Sampang. Kemudian di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan pada Pilgub Jatim tahun 2008 kemarin juga oleh Mahkamah diputus coblosan ulang. Pola kecurangan yang massive dan sistematis ini patut diduga diulangi lagi dalam Pemilu Legislatif 2009, Pihak Terkait meminta agar Mahkamah melihat rekapitulasi KPU untuk Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16 dan Nomor 9 di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang untuk dibandingkan dengan distribusi suara kedua Calon Anggota DPD itu di Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.
12. Jika modus seperti ini muncul terus-menerus dari Pemilu ke Pemilu khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang maka sangat menciderai proses pemilu yang luber dan jurdil. Pihak Terkait khawatir pola

jual beli suara (dijelaskan dalam poin 14) yang sangat massive dan sistematis akan terulang di Pemilu Presiden mendatang.

13. Pihak Terkait ingin meluruskan kembali hak setiap peserta Pemilu. Bukan melulu persoalan kalah menang dalam Pemilu itu sendiri, tetapi lebih kepada upaya untuk membongkar cara-cara yang melanggar hukum dalam Pemilu, dan ini bagian dari penegakan keadilan.
14. Jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena Calon Anggota DPD Nomor 16, dan Nomor 9 tidak masuk dalam 4 besar atau 8 besar perolehan suara DPD maka Pihak Terkait berpendapat ini akan menciderai proses demokrasi; dikarenakan andai saja suara itu tidak direkayasa bisa saja terjadi komposisi 4 besar akan berubah hasilnya.
15. Jika Mahkamah berpendapat bahwa masalah ini perlu dikesampingkan karena ini “masalah kecil”, maka kecurangan Pemilu akan terjadi terus menerus di khususnya kedua kabupaten a quo. Sebab Pihak Terkait juga menduga perubahan rekapitulasi suara hanya mungkin dilakukan kalau ada keterlibatan penyelenggara dalam rekayasa tersebut (*electoral fraud*) yang mana ini adalah ditingkat PPK di kecamatan. Selama ini mereka tidak pernah tersentuh oleh hukum, itu artinya akan membuat preseden ada pihak yang merasa kebal hukum.
16. Menurut Pihak Terkait menduga perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 yang sangat fantastis adalah patut diduga by-design sebuah kesengajaan dengan merubah rekap di tingkat kecamatan dengan melibatkan pihak penyelenggara Pemilu yang patut diduga adalah PPK di kecamatan.
17. Pihak Terkait menduga jika suara mereka juga dicuri oleh Caleg DPD Nomor 31, Nomor 16, dan Nomor 9 di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan. hal ini berdasarkan dari saksi yang akan dihadirkan dipersidangan nanti
18. Bahwa, dalam poin 14 di atas, maka Pihak Terkait berharap Mahkamah harus berani memberikan keputusan penghitungan ulang ditingkat TPS di

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan dengan membuka kotak, bukan hanya rekapitulasi penghitungan ulang di tingkat kecamatan saja.

19. Pihak terkait juga punya saksi yang dapat memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah, bahwa kecurangan di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan sudah sistematis dengan melakukan jual beli suara.
20. Seperti ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009. salah satu syarat pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus melampirkan Formulir C-1 DA-1 PPK hingga rakapitulasi KPU Provinsi Jawa Timur.
21. Pihak Terkait tidak mempunyai saksi disemua TPS yang ada diseluruh Provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
22. Keberadaan saksi di setiap TPS, PPK dan KPUD adalah bukan kewajiban dari peserta Pemilu. Sehingga apabila peserta Pemilu yang merasa ada kecurangan dan membutuhkan data C-1 dll. Termohon dan Turut Termohon harus memberikan data tersebut kepada setiap peserta Pemilu yang membutuhkan data *a quo*.
23. Pihak Terkait telah mengajukan permintaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Turut Termohon untuk dapat memenuhi permintaan formulir tersebut yang merupakan hak peserta Pemilu tetapi sampai hari ini diajukan belum dipenuhi Turut Termohon sehingga Pemohon tidak dapat melampirkan formulir tersebut dalam materi gugatan di Mahkamah.
24. Pihak Terkait menyesalkan tindakan Turut Termohon yang tidak memasang satupun baliho atau pamflet Calon Anggota DPD sebagai bentuk sosialisasi Calon Anggota DPD di Jawa Timur.
25. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2008 yang dikuatkan oleh Keputusan KPU Nomor 03 Tahun 2009 bahwa peserta pemilu adalah partai politik dan perorangan makna "Perorangan" adalah calon DPD, sehingga hak sosialisasi calon anggota DPD sama dengan hak partai. Pemohon melihat alat peraga sosialisasi Turut Termohon hanya dalam untuk Partai Politik saja.
26. Sosialisasi "cara memilih" dan sosialisasi "peserta Pemilu" menjadi kewajiban Turut Termohon (KPUD) Jatim dalam hal ini tidak dapat

menghindar dengan beralasan tidak ada dana, mengingat sosialisasi partai berjalan tetapi sosialisasi Calon Anggota DPD tidak dijalankan.

27. Dikarenakan tidak adanya sosialisasi ini menyebabkan pemilih kurang dapat membedakan bahwa Nomor Calon Anggota DPD berbeda dengan nomor Partai Politik. Ini membuat pilihan kepada Calon Anggota DPD Nomer 31 Nomor 28 cenderung tinggi di hampir semua provinsi, khususnya Provinsi Jawa Timur dikarenakan opini tentang “Nomer 31” adalah “Nomor 31 Partai Demokrat”. Dan Nomor 28 adalah Nomor partai PDI Perjuangan. Kegagalan sosialisasi kami anggap fatal dan berakibat merugikan bagi semua peserta Pemilu DPD khususnya di Jawa Timur.
28. Berkaca dari pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Pihak Terkait di atas, wajar jika demi keadilan Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah agar mengeluarkan Keputusan Pemilu Ulang (Pencoblosan ulang) khusus Calon Anggota DPD khusus untuk wilayah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang *a quo*.
29. Apabila Mahkamah mengeluarkan putusan seperti yang diinginkan oleh Pihak Terkait, hal ini tidak akan mengeluarkan biaya besar, karena dapat disiasati dengan mengikutkan SURAT SUARA DPD di Pilpres pada bulan Juli 2009 mendatang. Pemilu Ulang DPD hanya akan membutuhkan Surat Suara DPD dan Formulir Rekapitulasi Penghitungan; seluruh biaya fixed akan ikut dalam agenda yang telah terjadwal yaitu Pemilu Presiden.
30. Pemilu Ulang yang Pihak Terkait maksudkan dengan merubah Nomor Urut Calon Anggota DPD setelah Nomor partai politik, dalam hal ini dimulai dari Nomor 45, Nomor 46, Nomor 47 dan seterusnya hingga pemilih tidak jumbuh dengan Nomor Partai Politik.
31. Pihak Terkait merasa penting untuk diadakan pengulangan Pemilu DPD mengingat seharusnya wakil rakyat di DPD adalah perseorangan yang benar-benar mendapat mandat untuk menjadi wakil bukan merupakan akibat kesalahan memilih dikarenakan penyamaan dengan nomor partai.

V. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pihak Terkait seluruhnya.

2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor Tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur.
3. Menyatakan penghitungan suara yang benar untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

NO Urut Caleg	NAMA CALON ANGGOTA DPD	
18	ISTIBSJAROH	1.963.6292,
12	DIDIK PRASETIYONO	834.231
5	H. ACHMAD HERI	745.226
3	ABDUL JALIL LATUCONSINA	741.763
31	WASIS.S	680.334
1	ABD. SUDARSONO	679.432,
28	SUPARTONO	500.876,

Atau Mahkamah Konstitusi

4. Menyatakan Turut Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur melakukan pencoblosan ulang di 2 (dua) Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
 5. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) dan Turut Termohon (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini.
 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1, dan telah dimeteraikan cukup dan telah di sahkan di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah calon Anggota DPD dan Suara tidak Sah Daerah Pemilihan DPD Provinsi Jawa Timur.

Selain bukti tulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi bernama Syafii dan Joko Edi Abdurahman, yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Syafii

- Bahwa saksi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
- Bahwa saksi mengetahui caleg Kabupaten Sampang Dapil 2 meliputi Kecamatan Sereseh, Kecamatan Tambelegan, Kecamatan Jerenge dan Kecamatan Kedundung.
- Bahwa saksi merasa mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan suara PDIP yang ada di Kedundung terutama karena caleg PDIP pada waktu itu berasal dari Sereseh, karena ada informasi akan ada penghilangan suara PDIP yang di Kedundung, karena ada istilah membeli suara dengan mengamankan suara.
- Bahwa di Cirengge untuk mengamankan suara PPP, satu orang biayanya satu setengah juta, sehingga dua orang 3 juta.
- Bahwa saksi pada waktu itu, memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Terkait dengan persoalan perhitungan di KPUD, saksi menerima telpon dari seseorang yang mengaku ketua PAC dan di samping itu juga katanya ada dari BPK, yang menyampaikan bahwa kalau mau suara maka satu suara bernilai 10.000,
- Bahwa yang saksi ketahui di KPUD terjadi percekcoakan antar yang saksi mengakui adanya jual beli suara, sebelum suara di PPK Sereseh dihitung,
- Bahwa di PPK Torjun suara saksi juga hilang;.

Saksi Joko Edi Abdurahman

- Bahwa saksi adalah Caleg Nomor 4 PPP Pusat Jatim Dapil Jatim 11, Madura Deputi 4, Kabupaten Sampang, Pemengasan, Sumenep, dan Bangkalan;
- Bahwa saksi diminta menjadi Saksi dan awalnya ikut mememprofokasi karena untuk memperkuat permohonan Pemohon;

- Bahwa berkait dengan jual beli suara, memang bukan bagian dari demokrasi karena sudah mengubah partisipasi politik menjadi transaksi dan mengubah mekanisme demokrasi yang benar menjadi demokrasi transaksi. Di Amerika tidak ada jual beli suara, hanya ada di Madura;
- Bahwa saksi bertemu Ketua PPK bernama Bapak Faisal dan Bapak Suaedi di hotel dan meminta pembayaran sebesar 25 juta, dan saksi menyetujui untuk membayar bertahap untuk 15.000 suara di Banyuwates, pertama 5 juta, tambah lagi, 3 juta, terakhir 15 juta, total jumlahnya 45 juta,
- Bahwa pada saat itu belum ada rekap, jadi kalau berbicara C-1 hal itu adalah bohong, karena langsung ke KPKnya, dan langsung bayar juga,. Setelah membayar Dp-nya biasanya langsung dikerjakan yang C-1 nya itu,
- Bahwa C-1 tidak ada, tidak ada Pemilu DPD, DPRD Provinsi, DPR itu tidak ada, di daerah pegunungan, khusus daerah pegunungan, Robatal misalnya, Kedungdung, Sokobana, Ketapang, Banyuwates, merupakan daerah-daerah pegunungan. Di Sokobana 60 % penduduknya buta huruf, sehingga penduduknya membaca Partai Persatuan Pembangunan tidak bisa, buta huruf, Karang Pangan satu lagi basis-basis inilah kemudian suara kita itu menjadi transaksi menjadi jual beli;
- Bahwa saksi melapor kepada Panwas, tetapi Panwas juga bertransaksi di Sampang,

[2.9] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT - 1 sampai dengan TT - 29 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah disahkan di persidangan sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Model C-1 DPR-DPD dan Lampiran Model C-1 dari TPS seluruh Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
15. Bukti TT-15 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.
21. Bukti TT-21 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA 1 DPD dari

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

22. Bukti TT-22 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang.
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
24. Bukti TT-24 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.
25. Bukti TT-25 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
26. Bukti TT-26 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.
27. Bukti TT-27 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
28. Bukti TT-28 : Fotokopi Model DA 1 DPD dan Lampiran Model DA1 DPD dari Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.
29. Bukti TT-29 : Fotokopi Model DB 1 DPD dan Lampiran Model DB 1 DPD Tingkat Kabupaten Sampang.

[2.10] Menimbang bahwa **Turut Termohon**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan dalam membuktikan dalilnya, mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda TT - 1 sampai dengan TT - 19 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah disahkan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Kamal dan Lampiran Model DA-1 DPD Kabupaten Bangkalan.
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA-I DPD Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model DA-1 DPD dan lampiran model C DPR-DPD dari TPS 02 Kecamatan Borneh, Kabupaten Bangkalan.
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Model DA DPRD-Kabupaten/Kota Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan.

7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model C-1 & DA DPD Pemilu Legislatif PPK Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model CI DPR-DPD dari TPS Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan.
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan.
10. Bukti TT-10: Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.
11. Bukti TT-11: Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.
12. Bukti TT-12: Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
13. Bukti TT-13: Fotokopi Model DA-A DPD Desa/Kelurahan Pracak, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan.
14. Bukti TT-14: Fotokopi Model DA DPD Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2009, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan.
15. Bukti TT-15: Fotokopi Model DA-1 DPR Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan.
16. Bukti TT-16: Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.
17. Bukti TT-17: Fotokopi Model DA DPD Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
18. Bukti TT-18: Fotokopi Model DA DPD, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, berikut lampiran-lampirannya.
19. Bukti TT-19: Fotokopi Model DB DPD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009, KPU Kabupaten/Kota Bangkalan, Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Ir. SUPARTONO menyampaikan Kesimpulan tertulis melalui kuasa hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan

mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009 yang pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009) bertanggal 9 Mei 2009, khususnya yang berkaitan dengan perolehan suara Hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Timur;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan ditentukan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU MK, pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPD adalah perorangan warga Negara Indonesia calon anggota DPD Peserta Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2009 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 3, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK *junctis* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) tenggang waktu untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penghitungan suara Hasil Pemilu adalah 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU 255/2009 mengenai penetapan secara nasional Hasil Pemilu Anggota DPD pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50, sehingga tenggat atau batas waktu pengajuan permohonan keberatan adalah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50, sedangkan berdasarkan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan No. 211/PAN.MK/2009, permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 19.10 dan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) pada tanggal 14 Mei 2009 sehingga permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan PMK 16/2009;

[3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah:

- a. Pemohon berkeberatan atas perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon KPU secara nasional sebesar 644.471 suara, sebab menurut Pemohon seharusnya 741.763 suara;
- b. Menurut Pemohon kesalahan penghitungan suara oleh KPU tersebut disebabkan oleh terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif khususnya di kabupaten Bangkalan dan Sampang, sehingga terdapat penggelembungan suara untuk calon anggota DPD Wasis Siswoyo dari 680.334 suara menjadi 830.412 suara, Abdul Sudarsono dari 679.432 suara menjadi 740.768 suara, dan Supartono dari 500.876 suara menjadi 736.203 suara;
- c. Pemohon menilai perolehan suara beberapa calon Anggota DPD, yakni Ahmad Badruttamam dan Haruna Sumitro di kabupaten Bangkalan dan sampang tidak wajar jika dibandingkan dengan perolehan suara mereka di kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur, sehingga Pemohon dalam *petitum* mohon agar Mahkamah memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang;

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya pemohon selain mengajukan alat bukti surat P-1, juga mengajukan dua orang saksi yakni Joko Edi Abdurrahman dan Syafii yang pada pokoknya menerangkan tentang terjadinya kecurangan-kecurangan dan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang;

[3.12] Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon juga diperkuat oleh Pihak Terkait Didiek Prasetiyono Calon Anggota DPD Jawa Timur Nomor Urut 12 yang keberatan atas penetapan perolehan suara oleh KPU sebesar **616.931** suara karena seharusnya **834.231** suara dan juga oleh pihak Terkait Achmad Heri Calon Anggota DPD Nomor Urut 5 yang keberatan atas penetapan perolehan suara oleh KPU sebesar **716.490** suara yang seharusnya **745.226** suara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetiyono dan Achmad Heri, Termohon dan Turut Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan telah daluwarsa karena melampui tenggat yang ditentukan, dan substansi permohonan kabur, serta membantah dalil Pemohon dalam pokok permohonan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas, sah dan meyakinkan. Untuk itu, para Turut Termohon mengajukan alat-alat bukti yang berupa dokumen resmi hasil penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPD di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait Supartono, Calon Anggota DPD Nomor Urut 28 juga menolak dalil-dalil Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetiyono dan Achmad Heri;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil beserta alat bukti yang mendukung yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Turut Termohon, dan para Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.16] Menimbang bahwa Eksepsi Termohon dan Turut Termohon mengenai tenggat pengajuan permohonan Mahkamah merujuk pertimbangan pada

paragraph **[3.7]** dan paragraph **[3.8]** yang berarti tidak beralasan secara hukum, sehingga harus dikesampingkan.

[3.17] Menimbang, mengenai eksepsi bahwa permohonan kabur justru sangat terkait dengan pokok permohonan yang harus dibuktikan bersama pokok permohonan, yakni menyangkut dua hal:

- a. mengenai kebenaran klaim perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetyono dan Achmad Heri;
- b. mengenai benar tidaknya telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang;

Dalam pokok Permohonan

[3.18] Menimbang mengenai klaim perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetyono dan Achmad Heri, sama sekali tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

[3.19] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetyono dan Achmat Heri tentang terjadinya pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan masif di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, dari keterangan saksi-saksi Joko Edi Abdurrahman dan Syafii, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon justru ikut terlibat atau melibatkan diri dalam perbuatan yang tidak terpuji dan melakukan pelanggaran Pemilu, yaitu ikut dalam proses transaksional secara individual dengan perseorangan atau oknum penyelenggara Pemilu, yakni jual beli suara yang melanggar prinsip jujur dalam Pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 10/2008;
- b. bahwa keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif oleh Penyelenggara Pemilu, melainkan hanya merupakan dramatisasi pengalaman-pengalaman individual para saksi sebagaimana tersebut dalam uraian pada huruf a di atas;
- c. bahwa meskipun penyelenggaraan Pemilu belum sempurna dan belum memuaskan semua pihak, khususnya Pemilu di Kabupaten Bangkalan dan

Kabupaten Sampang, adalah tidak pada tempatnya untuk melakukan stigmatisasi bahwa yang terjadi pada Pemilu dan Pemilukada yang lalu juga terjadi pada Pemilu sekarang, sehingga dengan mudah dan latah menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu di dua tempat tersebut diwarnai dengan pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur dan masif sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang;

[3.20] Menimbang bahwa dengan demikian, dalam pokok permohonan, semua dalil Pemohon dan Pihak Terkait Didiek Prasetyono dan Achmad Heri tidak cukup beralasan dan tidak terbukti;

4. KONKLUSI

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggat yang ditentukan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316;

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan Turut termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 tanggal 9 Mei 2009 sepanjang terkait dengan Hasil Pemilu Anggota DPD Provinsi Jawa Timur sah menurut hukum.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada hari Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun Dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Turut Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin